



PENETAPAN

Nomor 1339/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx yang memeriksa perkara perdata dalam tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dibawah ini terhadap perkara Perceraian Karena Talak yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, Umur 52 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BLITAR, JAWA TIMUR, BANJARSARI, SELOREJO, , dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Imam Abdul Rokhim, S.H.I., M.H., Advokat yang berkantor di RT/RW:13/03, Desa Ketandan, Kecamatan Dagangan, xxxxxxxx xxxxxx, JATIM., berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 01 November 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx Nomor 878/Kuasa.AD/XI/2023 tanggal 07 Nopember 2023, Sebagai **Pemohon**;

**Melawan**

**TERMOHON**, Umur 54 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MADIUN, JAWA TIMUR, TEMPURSARI, WUNGU, , Sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara :

Telah mendengar keterangan pihak-pihak yang berperkara ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Hal. 1 dari 6 hal Pen 1339/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon yang telah didaftar di Buku Register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx tanggal 07 November 2023 dengan Nomor 1339/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn yang pada pokoknya Pemohon mengajukan hal-hal sebagaimana tertera dalam surat permohonan Pemohon ;

**1.**

Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, yang telah menikah pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 1994 Masehi di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx, sebagaimana tercatat dalam akta nikah Nomor: 196 / 15 / VIII / 1994;

**2.**

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah bersama sebagaimana tempat tinggal Termohon saat ini sampai dengan bulan April 2023 (setelah lebaran) selanjutnya berpisah, Pemohon pulang ke rumah saudaranya di Blitar sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah bersama tersebut;

**3.**

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup selayaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai dua orang anak yakni: Andik Ari Siswoko bin Wasis umur 27 tahun dan sudah berkeluarga, David Rifki Ardiyanto bin Wasis umur 18 tahun dan saat ini ikut Termohon;

**4.**

Bahwa pada awal perkawinan rumah tangga Pemohon dan Termohon berlangsung harmonis, namun sejak sekira bulan September 2022 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan oleh:

- Bahwa Termohon telah memiliki Pria Idaman Lain (PIL) yang bernama Rudi, Rudi tidak lain adalah adik ipar Termohon sendiri. Hubungan terlarang

*Hal. 2 dari 6 hal Pen 1339/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn .*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dengan Rudi tersebut diketahui secara langsung oleh Pemohon sendiri, yang dilakukan di belakang rumah Pemohon;

5.

Bahwa puncak perselisihan atau pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan April 2023, yakni Pemohon telah memasrahkan Termohon kepada keluarga Termohon dan selanjutnya Pemohon pulang ke rumah saudara Pemohon di Blitar, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah bersama tersebut. Oleh karenanya sejak bulan April 2023 sampai dengan saat ini antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal serta putus komunikasi yang kurang lebih telah berlangsung selama 7 bulan;

6.

Bahwa perbuatan Termohon sebagaimana posita angka 4 di atas adalah dapat dikategorikan sebagai perbuatan *nusyuz*;

7.

Bahwa Pemohon dan pihak keluarga telah mengupayakan agar perkawinan Pemohon dengan Termohon tetap harmonis, namun upaya tersebut tidak berhasil;

8.

Bahwa menurut Pemohon, Permohonan Cerai Talak ini telah memenuhi alasan perceraian, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 Juncto PP No. 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (f) Juncto Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 116 huruf (f), "suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut;

**PRIMAIR:**

1.

Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;

*Hal. 3 dari 6 hal Pen 1339/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn .*



2.

Menyatakan Termohon telah *nusyuz*;

3.

Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan Talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx

4.

Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

**SUBSIDAIR**

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan lain, mohon putusan yang adil.

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan, atas panggilan Pengadilan, Pemohon yang diwakili kuasanya dan Termohon sama-sama hadir di persidangan, oleh Majelis kemudian diupayakan perdamaian dengan menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya menggugat cerai Termohon dan tetap tabah meneruskan rumah tangga bersama Termohon, demikian pula kepada Termohon, yang ternyata Pemohon dapat menerima nasehat tersebut dan menyatakan mencabut perkaranya ;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara dalam persidangan lebih lanjut telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan, dan untuk mempersingkat penetapan ini cukuplah berita acara tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah tersebut diatas;

Menimbang, bahwa baik Pemohon maupun Termohon telah dapat menerima nasehat Majelis untuk tetap sabar meneruskan membina rumah tangganya, selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya;

*Hal. 4 dari 6 hal Pen 1339/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn .*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya diajukan sebelum pemeriksaan perkara ini memasuki tahap jawab menjawab sehingga tidak membutuhkan persetujuan pihak Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 271 Rv, permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 Undang-Undang No.7 Tahun 1989, maka semua biaya perkara yang timbul akibat diajukannya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 1339/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp230.000,00 ( dua ratus tiga puluh ribu rupiah );

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami **Siti Marhamah, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Sondy Ari Saputra, S.H.I.** dan **Wahib Latukau, S.H.I.** sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **Panitera Pengganti**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Hal. 5 dari 6 hal Pen 1339/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Siti Marhamah, S.Ag.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Sondy Ari Saputra, S.H.I.**

**Wahib Latukau, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Hary Marsono, S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

a.	PNBP		
a.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
b.	Panggilan Pertama P dan T	Rp.	20.000,00
c.	Redaksi	Rp.	10.000,00
d.	Pemberitahuan Isi Putusan	Rp.	10.000,00
b.	Biaya proses	Rp.	100.000,00
c.	Panggilan	Rp.	40.000,00
d.	Pemberitahuan Isi Putusan	Rp.	
e.	Penyumpahan Saksi	Rp.	
f.	Meterai	Rp.	10.000,00
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp.</b>	<b>230.000,00</b>

Hal. 6 dari 6 hal Pen 1339/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn .